

## Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN.Dps tentang Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan Oleh Dokter Gigi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

**Dhea Siddiqa**  
Universitas  
Islam Negeri  
Sunan  
Gunung Djati  
Bandung  
[dheasiddiqa8@gmail.com](mailto:dheasiddiqa8@gmail.com)

**Enceng Arif Faizal**  
Universitas  
Islam Negeri  
Sunan  
Gunung Djati  
Bandung  
[encengariffaizal@uinsgd.ac.id](mailto:encengariffaizal@uinsgd.ac.id)

**Opik Rozikin**  
Universitas  
Islam Negeri  
Sunan  
Gunung Djati  
Bandung  
[opikrozikin@uinsgd.ac.id](mailto:opikrozikin@uinsgd.ac.id)

**Abstract:** *The crime of abortion is a complex issue because it relates not only to positive legal aspects but also to dimensions of Islamic criminal law. In Decision Number 36/Pid.Sus/2024/PN Dps, the case examined relates to the practice of illegal abortion performed by unauthorized medical personnel on a woman, resulting in the unlawful termination of pregnancy. This case raises legal issues, particularly regarding the fulfillment of the elements of the crime and the judge's considerations in imposing sanctions, making it worthy of further study from an Islamic criminal law perspective. This study aims to analyze the judge's legal considerations, identify the fulfillment of the elements of the crime in the decision, and assess the appropriateness of the sanctions imposed from an Islamic criminal law perspective. The method used is a normative juridical approach utilizing a conceptual approach and case studies focusing on court decisions. The results show that the judge's considerations are based on the fulfillment of the elements of the crime of abortion according to positive law, while still taking into account mitigating factors. The novelty of this research lies in the comparative analysis between the judge's considerations in positive law and the concept of punishment in Islamic criminal law regarding the crime of illegal abortion carried out by medical personnel, particularly in determining the type of sanction based on the age of the fetus before the blowing of the soul. Meanwhile, from the perspective of Islamic criminal law, the act does not meet the qualifications of a crime subject to qisas or diyat sanctions because the age of the fetus has not reached the stage of blowing the soul, so the more appropriate sanction is in the form of a ta'zir crime. The implications of this research are expected to be an academic contribution and consideration for law enforcement in understanding the application of sanctions for the crime of abortion more comprehensively through the approach of positive law and Islamic criminal law.*

**Keywords:** *Illegal Abortion, Islamic Criminal Law, Ta'zir, Sentencing, Judicial Considerations.*

**Abstrak:** Tindak pidana aborsi merupakan persoalan yang bersifat kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum positif, tetapi juga melibatkan dimensi hukum pidana Islam. Dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps, perkara yang diperiksa berhubungan dengan praktik aborsi ilegal yang dilakukan oleh tenaga medis tanpa kewenangan terhadap seorang perempuan, yang mengakibatkan berakhirnya kehamilan secara melawan hukum. Kasus ini memunculkan permasalahan yuridis, khususnya terkait dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi, sehingga layak untuk dikaji lebih lanjut dari perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim, mengidentifikasi terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam putusan, serta menilai kesesuaian sanksi yang dijatuhkan berdasarkan perspektif hukum pidana Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan memanfaatkan pendekatan konseptual dan studi kasus yang berfokus pada putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana aborsi menurut hukum positif, dengan tetap memperhatikan faktor-faktor yang bersifat meringankan. Novelty penelitian ini terletak pada analisis komparatif antara pertimbangan hakim dalam hukum positif dengan konsep pemidanaan dalam hukum pidana Islam terhadap tindak pidana aborsi ilegal yang dilakukan oleh tenaga medis, khususnya pada penentuan jenis sanksi berdasarkan usia janin sebelum peniupan ruh. Sementara itu, dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan tersebut belum memenuhi kualifikasi *jarimah* yang dikenai sanksi *qisas* atau *diyat* karena usia janin belum mencapai tahap peniupan ruh, sehingga sanksi yang lebih tepat adalah dalam bentuk *jarimah ta'zir*. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dan bahan pertimbangan bagi penegak hukum dalam memahami penerapan sanksi tindak pidana aborsi secara lebih komprehensif melalui pendekatan hukum positif dan hukum pidana Islam.

**Kata kunci:** Aborsi Ilegal, Hukum Pidana Islam, Ta'zir, Pemidanaan, Pertimbangan Hakim

## A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi dan modernisasi turut memengaruhi perubahan perilaku sosial dalam masyarakat, termasuk meningkatnya kasus kehamilan di luar nikah yang dalam beberapa kondisi berujung pada praktik aborsi ilegal. Fenomena ini memberikan pengaruh bukan hanya untuk individu, tetapi juga kepada komunitas dan keluarga secara keseluruhan. Dalam banyak kasus, aborsi dilakukan sebagai upaya menutupi aib, meskipun secara tegas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Secara konseptual, aborsi (*abortus provocatus*) merupakan tindakan penghentian kehamilan secara sengaja sebelum janin mencapai masa viabilitas melalui intervensi manusia.<sup>1</sup> Praktik ini telah lama menjadi isu kontroversial dan menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, sekitar 2,5 juta kasus per tahun di Indonesia, yang menunjukkan adanya persoalan sosial dan hukum yang perlu mendapat perhatian serius.<sup>2</sup>

Menurut perspektif hukum positif, aborsi dianggap sebagai pelanggaran terhadap kehidupan yang diatur dalam Pasal 346 hingga Pasal 349 KUHP, dan diperkuat oleh Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Ayat (1) Pasal 75 jelas melarang aborsi; ayat (2) Pasal 75 mengatur pengecualian untuk situasi darurat medis dan kehamilan yang dihasilkan dari pemerkosaan. Sesuai dengan Pasal 194, pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga sepuluh tahun dan denda hingga satu miliar rupiah. Penyalahgunaan profesi medis merupakan faktor penting dalam tindak pidana aborsi, karena hukuman dapat diperberat bahkan jika tindakan tersebut dilakukan oleh tenaga kesehatan.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps, perkara yang diperiksa berkaitan dengan tindakan seorang dokter gigi yang melakukan praktik aborsi terhadap seorang perempuan tanpa kewenangan yang sah, sehingga mengakibatkan pengakhiran kehamilan secara melawan hukum. Dengan mempertimbangkan berbagai alat bukti, keterangan saksi, dan pengakuan terdakwa, majelis hakim memutuskan bahwa tindakan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana aborsi yang telah diatur dalam undang-undang. Namun demikian, sanksi yang dijatuhkan relatif ringan dengan adanya pertimbangan keadaan yang meringankan, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai proporsionalitas hukuman terhadap perbuatan yang berdampak pada hilangnya potensi kehidupan janin.

Hal inilah yang menjadi dasar ketertarikan untuk meneliti putusan tersebut dalam perspektif hukum pidana Islam, khususnya untuk mengkaji bagaimana pemenuhan unsur-unsur tindak pidana aborsi dipandang dalam *fiqh jinayah*, serta apakah sanksi yang dijatuhkan telah sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam atau *maqasid al-syariah*. Penelitian ini juga penting untuk menilai apakah perbuatan tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai jarimah yang dikenai sanksi tertentu atau termasuk dalam kategori *ta'zir* yang memberikan diskresi kepada hakim dalam penjatuhan hukuman.

Namun, bahkan seorang tenaga medis, aborsi ilegal masih terjadi di dunia nyata. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara kenyataan sosial *das sein* dan norma hukum *das sollen*. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dengan nomor 36/Pid. Sus/2024/PN Dps menunjukkan aborsi ilegal yang dilakukan oleh seorang dokter gigi. Fenomena ini menunjukkan lemahnya efektivitas penegakan hukum serta belum optimalnya internalisasi norma hukum dalam masyarakat.

---

<sup>1</sup> Juita, S. Ratna, & B. Rini Heryanti. (2020). Perlindungan hukum pidana pada korban perkosaan yang melakukan abortus provocatus (Suatu kajian normatif). Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 12(2).

<sup>2</sup> Wahyuningsih, Merry, & Putro Agus Harnowo. Remaja putri, pelaku aborsi paling banyak di Indonesia? *Detik Health*. Diakses 2 Mei 2024. <https://health.detik.com/ulasan-khas/d-1928339/remaja-putri-pelaku-aborsi-indonesia>



Dalam perspektif hukum pidana Islam, aborsi yang dilakukan tanpa alasan yang sah dianggap bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam atau *maqāṣid al-syariah*, terutama dalam hal perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan keberlangsungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Dalam kajian *fiqh jinayah*, tidak terdapat ketentuan yang tegas untuk mengklasifikasikan perbuatan aborsi ke dalam kategori *jarīmah ḥudūd* maupun *qīṣaṣ-diyat*, sehingga penjatuhan sanksinya umumnya dikategorikan sebagai *jarīmah ta'zīr*. Dengan klasifikasi ini, hakim atau penguasa memiliki kewenangan untuk menentukan bentuk dan berat ringannya hukuman berdasarkan tingkat kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan, serta pertimbangan kemaslahatan umum.<sup>3</sup>

Namun demikian, dalam perkembangan pemikiran hukum pidana Islam, sanksi terhadap tindak aborsi tidak hanya terbatas pada *ta'zīr*, tetapi juga dapat disertai dengan kewajiban *kaffarah* sebagai bentuk penebusan dosa. Kewajiban *kaffarah* ini merujuk pada analogi dengan kasus pembunuhan tidak sengaja (*qatl al-khaṭa'*), sebagaimana diatur dalam literatur klasik, yakni berupa memerdekakan budak atau berpuasa dua bulan berturut-turut. Pengenaan *kaffarah* ini menunjukkan bahwa aborsi tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum yang berdimensi sosial, tetapi juga sebagai perbuatan yang memiliki dimensi moral dan spiritual yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Dengan demikian, selain sanksi *ta'zīr* yang bersifat duniawi dan fleksibel, *kaffarah* berfungsi sebagai mekanisme pemulihan spiritual bagi pelaku.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki urgensi akademik yang kuat untuk mengkaji secara sistematis dan komprehensif landasan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk menelaah tingkat kesesuaian antara ketentuan hukum positif dengan prinsip-prinsip yang berkembang dalam hukum pidana Islam. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum, sekaligus menjadi rujukan normatif bagi praktik penegakan hukum di Indonesia. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui analisis terhadap *ratio decidendi* hakim, pengujian terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana aborsi, serta evaluasi dalam perspektif hukum pidana Islam terkait jenis dan proporsionalitas sanksi yang dijatuhkan, termasuk kemungkinan penerapan sanksi *ta'zīr* yang dikombinasikan dengan kewajiban *kaffarah* sebagai bentuk pertanggungjawaban yang lebih komprehensif.

## B. Tinjauan Pustaka

### 1. Teori Pidanaan

Teori pidanaan merupakan salah satu landasan utama dalam hukum pidana yang digunakan untuk menjelaskan tujuan serta dasar pembenaran pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana. Pidanaan pada hakikatnya adalah suatu penderitaan yang secara sengaja dijatuhkan oleh negara melalui putusan hakim kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam praktik penegakan hukum, pidanaan tidak hanya dipandang sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga memiliki fungsi sosial untuk menjaga ketertiban, melindungi masyarakat, dan mencegah terulangnya tindak pidana. Dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa teori pidanaan, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.

Teori absolut/pembalasan menyatakan bahwa seseorang hanya boleh dihukum jika ia benar-benar telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Dengan demikian, pandangan ini menekankan bahwa dasar hukum pidana atau tujuan dari pidanaan adalah untuk membalas dendam pada pelaku kejahatan. Sanksi pidana secara otomatis diberikan kepada orang yang terbukti bersalah, terutama dalam kasus tindak pidana. Hukuman dianggap

---

<sup>3</sup> Irfan, Nurul. (2016). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah.



sebagai bentuk retribusi atau penalti yang layak diterima oleh individu yang melakukan pelanggaran tersebut.<sup>4</sup> Menurut Immanuel Kant, kejahatan itu seperti "*Kategorische Imperatif*", yang berarti hakim wajib menghukum seseorang atas kejahatannya agar hal itu menegaskan pentingnya keadilan.<sup>5</sup>

Teori tujuan/relative, yang juga dikenal sebagai teori utilitarian, menyatakan bahwa hukuman tidak hanya bertujuan membuat pelaku membayar atas perbuatannya, melainkan juga didasarkan pada manfaat tertentu. Kejahatan dianggap memiliki fungsi yang bermanfaat di luar sekadar pembalasan terhadap orang yang melakukannya. Manfaat utama dari pemberian hukuman adalah mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut. Ini meliputi mencegah calon pelaku agar tidak melakukan kejahatan serta menghentikan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, yang disebut sebagai pencegahan khusus dan pencegahan umum.<sup>6</sup> Von Feuerbach menjelaskan bahwa tujuan teori relatif adalah memisahkan penjahat dari masyarakat untuk melindungi masyarakat dari tindakan jahat dan mencegah mereka mengulangi kejahatan. Para pendukung teori ini juga menekankan bahwa hukuman berfungsi sebagai sarana untuk membantu pelanggar memperbaiki perilakunya, bukan sekadar alat pembalasan.<sup>7</sup>

Teori gabungan atau teori modern yang juga sering disebut sebagai teori modern, mencampurkan unsur hukuman absolut seperti pembalasan dengan unsur relatif yang berfokus pada tujuan tertentu. Pendekatan ini menekankan dua aspek hukuman yang saling terkait. Yang pertama adalah melihat hukuman sebagai bentuk pembalasan yang sah secara moral sebagai jawaban atas kesalahan yang dilakukan. Sedangkan yang kedua, hukuman bertujuan untuk memperbaiki atau mengubah tingkah laku pelaku agar lebih baik di kemudian hari.<sup>8</sup>

Teori *Maqashid Syariah* diterapkan dalam penelitian ini karena merupakan konsep utama dalam kajian hukum Islam. Menurut 'Alal al-Fasi, *Maqashid Syariah* merujuk pada rahasia yang ditentukan oleh Syariah (Allah) dalam setiap aturan hukum serta tujuan objektif dari syariah itu sendiri. Dengan demikian, makna *Maqashid Syariah* dapat dipahami sebagai kehendak Allah sebagai pencipta undang-undang yang menetapkan norma bagi umat-Nya. Pada dasarnya, *Maqashid Syariah* bertujuan untuk mewujudkan kebaikan sambil menolak keburukan, atau dengan kata lain, memperoleh manfaat sekaligus menghindari kerugian.<sup>9</sup> As-Syatibi menjelaskan bahwa kemaslahatan dapat dicapai melalui tiga tingkatan yang berbeda: kebutuhan dasar terkait *dharuriyat*, kebutuhan tambahan terkait *hajiyyat*, dan kebutuhan penyempurnaan terkait *tahsiniyyat*.<sup>10</sup> Konsep jinayah ini memiliki hubungan yang erat dengan jarimah, di antaranya meliputi:

- a. *Jarimah qisas diyat* merupakan jenis kejahatan yang berkaitan dengan kerusakan pada anggota tubuh atau hilangnya nyawa. Pelaku kejahatan ini mungkin dikenai hukuman *diyat* (sebagai bentuk kompensasi) atau *qisas* (hukuman yang sebanding). Berbagai bentuk kejahatan seperti pembunuhan yang disengaja, pembunuhan semi sengaja, penganiayaan yang disengaja, pembunuhan yang tidak disengaja, serta kerusakan yang disengaja karena kelalaian, semuanya masuk ke dalam kategori jarimah *qisas diyat*.<sup>11</sup>

<sup>4</sup> Ruba'i, Masruchin. (1994). *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Malang: Penerbit IKP Malang.

<sup>5</sup> Muladi, dan Barda Nawawi Arief. (2005). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

<sup>6</sup> Huda, Chairul. (2006). *Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

<sup>7</sup> Utrecht, E. (1958). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Penerbitan Universitas Jakarta.

<sup>8</sup> Muladi, dan Barda Nawawi Arief. (1994). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

<sup>9</sup> Muallim, Amir, dan Yusdani. (1999). *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press.

<sup>10</sup> Al-Syatibi, Abu Ishaq. (1997). *Al-Muwafaqat*. Jilid 1–2. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

<sup>11</sup> Munajat, Makhros. (2010). *Fikih Jinayah*. Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press.



- b. *Jarimah hudud* merupakan jenis kejahatan yang dapat dikenai hukuman mati (*had*), yang ditetapkan sebagai sanksi berdasarkan Syariat dan dianggap sebagai hak Allah. Makna penting dari hak Allah di sini adalah bahwa masyarakat yang diwakili oleh negara, maupun individu tidak memiliki wewenang untuk menghapus hukuman tersebut melalui *ta'zir*. *Jarimah hudud* dibagi ke dalam tujuh kategori berbeda, yakni zina, *qadzaf*, *sariqah*, *hirabah*, *syurb al khamr*, *riddah*, *bughat*. Sedangkan hak asasi manusia diperhatikan bersamaan dengan hak Allah dalam kasus pencurian dan *qadzaf* (tuduhan perzinahan), tetapi hak Allah tetap menjadi prioritas utama.
- c. *Jarimah ta'zir*, yang juga dikenal sebagai pembalasan, merujuk pada ancaman hukuman untuk pelanggaran *ta'zir*. Kata "*ta'zir*" sendiri berasal dari "*ta'dib*", yang bermakna memberikan pelajaran dalam bahasa Arab. Selain itu, istilah ini dapat diartikan sebagai "*ar rad wa al man'u*", yang berarti menolak dan mencegah. Menurut pandangan Imam Al Mawardi, *ta'zir* merujuk pada sanksi atas kejahatan atau pelanggaran yang tidak secara eksplisit diatur dalam ketentuan hukum. Besaran hukuman ini ditentukan berdasarkan sifat khusus dari pelanggaran dan pelakunya. Di sisi lain, *ta'zir* selaras dengan prinsip hukum Islam karena bertujuan meningkatkan akhlak dan mencegah orang lain melakukan tindakan serupa.<sup>12</sup> Pada akhirnya, Ulil Amri memiliki wewenang untuk menetapkan dan menerapkan hukuman *ta'zir* yang belum ditetapkan secara langsung oleh Syara'.

Tindak pidana aborsi dalam hukum pidana Islam pada umumnya dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* karena tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit menetapkan bentuk hukumannya. Penjatuhan sanksi *ta'zir* didasarkan pada tingkat kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan, dan pertimbangan kemaslahatan masyarakat. Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan jenis hukuman yang dianggap paling tepat, seperti teguran, denda, penjara, maupun bentuk hukuman lainnya.

Selain *ta'zir*, sebagian ulama juga berpendapat bahwa pelaku aborsi dapat dikenai *kaffarah* sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan spiritual kepada Allah SWT. *Kaffarah* tersebut dianalogikan dengan ketentuan pembunuhan tidak sengaja (*qatl al-khafa'*), yaitu memerdekakan budak atau berpuasa selama dua bulan berturut-turut apabila tidak mampu memerdekakan budak. Dengan demikian, pemidanaan dalam hukum pidana Islam tidak hanya berorientasi pada aspek penghukuman, tetapi juga pemulihan spiritual dan moral pelaku.

## 2. Konsep Aborsi dalam Hukum Positif

Secara etimologis, istilah aborsi berasal dari bahasa Latin *abortus* yang berarti gugur kandungan atau penghentian kehamilan sebelum waktunya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, aborsi diartikan sebagai pengguguran kandungan sebelum janin mampu hidup di luar kandungan. Secara umum, aborsi dipahami sebagai tindakan mengakhiri kehamilan sebelum janin mencapai usia tertentu yang memungkinkan untuk hidup secara mandiri.

Dalam perspektif medis, aborsi diartikan sebagai penghentian kehamilan setelah terjadinya fertilisasi atau pembuahan, tetapi sebelum janin mencapai usia viabilitas. Secara klinis, aborsi biasanya dibatasi pada kehamilan yang berakhir sebelum usia kandungan mencapai 20 minggu atau ketika berat janin kurang dari 500 gram.<sup>13</sup> World Health Organization (WHO) mendefinisikan aborsi sebagai penghentian kehamilan sebelum janin memiliki kemampuan untuk hidup di luar kandungan yang umumnya terjadi sebelum kehamilannya berusia 28 minggu.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Al-Mawardi, Imam. (1996). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Beirut: al-Maktab al-Islami.

<sup>13</sup> Irfan, Nurul. (2014). *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual*. Jakarta: Amzah.

<sup>14</sup> Shidiq, Sapiudin. (2016). *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.



Dalam dunia medis, aborsi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *abortus spontaneus* dan *abortus provocatus*. *Abortus spontaneus* merupakan keguguran yang terjadi secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Keguguran ini biasanya disebabkan oleh faktor kesehatan, kelainan genetik, gangguan hormonal, atau kondisi medis tertentu pada ibu maupun janin. sangat sedikit aborsi yang terjadi akibat infeksi, masalah pada rahim, atau ketidakseimbangan hormon.<sup>15</sup> Sebagian besar pengguguran yang tidak terencana umumnya disebabkan oleh kelainan genetik.<sup>16</sup>

Sementara itu, *abortus provocatus* merupakan tindakan penghentian kehamilan yang dilakukan secara sengaja melalui intervensi manusia, baik menggunakan obat-obatan maupun alat tertentu. *Abortus provocatus* dibagi menjadi dua bentuk, yaitu *abortus provocatus medicinalis* dan *abortus provocatus criminalis*. *Abortus provocatus medicinalis* dilakukan berdasarkan alasan medis untuk menyelamatkan nyawa ibu atau janin, sedangkan *abortus provocatus criminalis* dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum dan dikategorikan sebagai tindak pidana.

Dalam hukum positif Indonesia, tindak pidana aborsi diatur dalam Pasal 346 sampai Pasal 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 346 KUHP menyatakan bahwa seorang perempuan yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya, atau menyuruh orang lain untuk melakukannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia pada dasarnya melarang praktik aborsi.

Selain diatur dalam KUHP, ketentuan mengenai aborsi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 75 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi. Namun demikian, ayat (2) memberikan pengecualian terhadap kondisi tertentu, yaitu:

- a. adanya indikasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin; dan
- b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan berupa pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah.

Keterlibatan tenaga medis dalam praktik aborsi ilegal menjadi perhatian serius karena profesi medis memiliki kewajiban menjalankan tindakan berdasarkan standar profesi, standar operasional prosedur, dan kode etik kedokteran. Tindakan tenaga medis yang melakukan aborsi tanpa kewenangan yang sah tidak hanya menimbulkan pertanggungjawaban pidana, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etika profesi medis.

### 3. Aborsi dalam Hukum Pidana Islam

Dalam perspektif hukum pidana Islam, aborsi diartikan sebagai tindakan menggugurkan atau mengeluarkan janin dari kandungan sebelum mencapai masa kelahiran secara alami. Para ulama fiqh menggunakan istilah *ijhād* atau *isqāṭ al-ḥaml* untuk menggambarkan tindakan pengguguran kandungan. Secara linguistik, kata "aborsi" mencakup makna membuang, menyingkirkan, melempar, dan melahirkan dengan kondisi mati.<sup>17</sup> Dalam sudut pandang hukum pidana Islam, aborsi dianggap sebagai sebuah kejahatan yang berkaitan dengan janin,

---

<sup>15</sup> Susanti, Yuli. (2020). Perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana aborsi (*Abortus provocatus*) korban perkosaan. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 51.

<sup>16</sup> Sundari. (2022). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Abortus di Wilayah Puskesmas Pleret Bantul Tahun 2021*. Skripsi thesis, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.

<sup>17</sup> Cristal, M., Sulastri, D., & Kholid, M. (2026). Sanksi tindak pidana pelaku aborsi perspektif hukum pidana Islam dan Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan. *Journal of Innovative and Creativity*, 6(1), 17834–17846.

dan hal ini terjadi jika terdapat sebuah tindakan menyimpang yang menyebabkan janin terpisah dari ibunya.<sup>18</sup>

Islam memandang bahwa kehidupan manusia harus dijaga sejak awal penciptaannya. Janin dianggap sebagai makhluk hidup yang memiliki hak untuk hidup sehingga tidak boleh dihilangkan tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Oleh karena itu, mayoritas ulama sepakat bahwa hukum asal aborsi adalah haram, terutama apabila dilakukan tanpa alasan darurat atau setelah janin mengalami peniupan ruh.

Larangan terhadap tindakan yang menghilangkan nyawa dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 33 yang melarang pembunuhan tanpa alasan yang benar. Selain itu, tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) juga menempatkan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) sebagai bagian penting yang harus dijaga.

Dalam perkembangan fiqh, para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai hukum aborsi sebelum peniupan ruh. Sebagian ulama membolehkan aborsi sebelum usia kandungan 40 hari dengan alasan tertentu, sedangkan sebagian lainnya tetap mengharamkan karena kehidupan janin telah dimulai sejak proses pembuahan. Namun, mayoritas ulama sepakat bahwa aborsi setelah peniupan ruh, yaitu sekitar usia kandungan 120 hari, hukumnya haram kecuali dalam keadaan darurat yang mengancam keselamatan ibu. Dalam kajian fiqh jinayah, tindak pidana aborsi tidak termasuk dalam kategori *jarimah hudūd* karena tidak terdapat ketentuan hukuman yang pasti dalam Al-Qur'an maupun hadis. Aborsi juga tidak sepenuhnya termasuk *qīṣāṣ-diyāt* karena kedudukan janin berbeda dengan manusia yang telah lahir sempurna. Oleh karena itu, mayoritas ulama mengategorikan tindak pidana aborsi sebagai *jarimah ta'zīr*.

Sanksi *ta'zīr* merupakan hukuman yang jenis dan kadarnya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim dapat mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, usia janin, dampak yang ditimbulkan, serta kemaslahatan masyarakat dalam menentukan bentuk hukuman. Selain sanksi *ta'zīr*, sebagian ulama juga mewajibkan *kaffarah* sebagai bentuk penebusan dosa atas tindakan aborsi yang dilakukan secara sengaja. *Kaffarah* dalam konteks ini dianalogikan dengan ketentuan pembunuhan tidak sengaja, yaitu memerdekakan budak atau berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Dengan demikian, sanksi terhadap tindak pidana aborsi dalam hukum pidana Islam tidak hanya menekankan aspek penghukuman duniawi, tetapi juga dimensi moral dan spiritual.

#### 4. Literatur Review

Seperti yang ditulis oleh Moh. Faqih yang berjudul "Studi Komparatif Tindak Pidana Aborsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Imam Madzhab)", penelitian ini membahas perbandingan hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam terkait aborsi, termasuk pandangan empat mazhab sebelum dan sesudah peniupan roh dengan metode yuridis normatif.<sup>19</sup> Berbeda dengan itu, penelitian penulis berfokus pada kasus konkret aborsi ilegal oleh dokter gigi di Bali berdasarkan Putusan No. 36/Pid.Sus/2024/PN Dps, dengan menelaah pertanggungjawaban pidana dan etika profesi medis, sehingga memiliki kebaruan pada analisis praktik peradilan aktual.

Selanjutnya, penelitian Siti Nur Khadijah, dkk. berjudul "Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi Perspektif Hukum Pidana Islam" mengkaji faktor penyebab, pertimbangan hakim, serta sanksi aborsi dalam perspektif Islam berdasarkan Putusan No. 46/Pid.B/2022/PN

---

<sup>18</sup> Nuha, Ulin. (2014). *Analisis Aborsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 538/Pid.B/2006/PN.Smg Menurut Hukum Pidana Islam*. Undergraduate Thesis, UIN Walisongo.

<sup>19</sup> Faqih, Moh. (2020). Studi komparatif tindak pidana aborsi dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam (Imam Madzhab). *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah IAIN Jember*, 1(2).



Mjk, berpendapat bahwa pelaku seharusnya dikenakan *diyat* atau *qisas*.<sup>20</sup> Berbeda dengan itu, penelitian penulis tidak hanya membahas sanksi, tetapi juga pertanggungjawaban pidana tenaga medis dan pelanggaran etika profesi dalam kasus konkret, sehingga menawarkan kebaruan integratif antara hukum pidana Islam dan etika medis.

Penelitian Hannisya Gurusinga berjudul “Sanksi Pelaku Aborsi dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Pasal 346 KUHP” membahas sanksi aborsi bagi pelaku non-medis serta perbedaan hukuman seperti *diyat*, *qisas*, dan *ta’zir*.<sup>21</sup> Berbeda dengan itu, penelitian penulis mengkaji pelaku dari kalangan tenaga medis non-spesialis dalam kasus aktual, sehingga kebaruannya terletak pada analisis pertanggungjawaban profesional medis dalam hukum pidana Islam.

Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini secara khusus mengkaji tindak pidana aborsi ilegal yang dilakukan oleh dokter gigi non-spesialis berdasarkan Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps. Penelitian ini tidak hanya menganalisis pertimbangan hukum hakim dan pemenuhan unsur tindak pidana, tetapi juga mengkaji pertanggungjawaban pidana tenaga medis serta pelanggaran etika profesi medis dalam perspektif hukum pidana Islam. Dengan demikian, novelty penelitian ini terletak pada analisis integratif antara hukum positif, hukum pidana Islam, dan etika profesi medis terhadap praktik aborsi ilegal yang dilakukan oleh tenaga medis dalam kasus konkret berdasarkan putusan pengadilan aktual.

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum, asas hukum, serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap tindak pidana aborsi ilegal.<sup>22</sup> Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana, pemidanaan, serta konsep *jarimah* dalam hukum pidana Islam, sedangkan pendekatan kasus digunakan melalui telaah terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps yang berkaitan dengan praktik aborsi ilegal oleh tenaga medis non-spesialis. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode *library research* atau studi kepustakaan dengan menelaah secara sistematis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini diklasifikasikan dalam tiga kategori. Pertama, sumber hukum primer yang menjadi rujukan utama, meliputi Al-Qur’an dan Hadis, peraturan perundang-undangan tentang kesehatan, serta Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps. Kedua, sumber hukum sekunder yang berfungsi sebagai penunjang, mencakup buku, jurnal ilmiah, artikel, karya tulis akademik, serta berbagai macam literatur lain yang relevan dengan topik penelitian. Ketiga, sumber hukum tersier yang berperan sebagai pelengkap, seperti kamus, ensiklopedia, dan sumber lain yang dapat mendukung proses analisis dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis melalui proses reduksi, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan hukum positif, konsep hukum pidana Islam, dan pertimbangan hakim dalam putusan

---

<sup>20</sup> Siti, Eka, & Husaini. (2023). Hukuman bagi pelaku tindak pidana aborsi perspektif hukum pidana Islam. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 4(5).

<sup>21</sup> Gurusinga, Hannisya. (2020). Sanksi pelaku aborsi dalam tinjauan hukum pidana Islam dan Pasal 346 KUHP (Studi analisis putusan No. 569/Pid.Sus/2017/PN Tenggarong). *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, 1(3).

<sup>22</sup> Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (Cet. 1). Mataram: Mataram University Press.



yang diteliti. Selanjutnya, hasil analisis tersebut digunakan untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim, terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana aborsi, serta proporsionalitas sanksi yang dijatuhkan dalam perspektif hukum pidana Islam.

#### D. Hasil dan Pembahasan

##### 1. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps tentang Borsi yang Dilakukan Oleh Dokter Gigi

Dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps yang dianalisis, terdapat beberapa dakwaan yang diajukan pada persidangan oleh penuntut umum, di antaranya:

a. Dakwaan kesatu

Dikenai ancaman sanksi pidana dalam Pasal 77 jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran<sup>23</sup>, yang berbunyi:

*“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”*

b. Dakwaan kedua

Diancam sanksi pidana dalam Pasal 78 jo Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang berbunyi:

*“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”*

c. Dakwaan ketiga

Diancam dengan sanksi pidana dalam Pasal 194 Jo Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (dakwaan alternatif). Yang berbunyi:

*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

Majelis Hakim kemudian memilih dakwaan alternatif ketiga karena dinilai paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta memenuhi unsur-unsur tindak pidana secara sah dan meyakinkan. Berdasarkan Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps, hakim dalam menjatuhkan pidana berpedoman pada asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa terbukti melakukan praktik aborsi tanpa kewenangan dan tanpa izin, meskipun terdakwa bukan dokter spesialis kandungan melainkan dokter gigi yang tidak memiliki kompetensi dalam tindakan tersebut. Selain itu, tindakan dilakukan secara sengaja dan berulang sejak tahun 2020 di tempat praktik pribadi terdakwa. Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur “setiap orang” dan “dengan sengaja melakukan aborsi” telah terpenuhi serta tidak terdapat alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa.

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. (2004). Pasal 77 jo. Pasal 73 ayat (1).

Semua unsur delik telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan, seperti yang ditunjukkan oleh putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps. Oleh karena itu, Majelis Hakim telah membuat keputusan yang tepat mengenai dakwaan alternatif ketiga yang mengacu pada Pasal 194 jo Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dari sudut pandang yuridis formal, keputusan tersebut telah memenuhi prinsip legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menetapkan bahwa pelanggaran hanya dapat dikenakan sanksi pidana jika telah diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, putusan tersebut juga telah memenuhi persyaratan pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 dan 184 KUHP.<sup>24</sup>

Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindakan aborsi tanpa alasan darurat bertentangan dengan tujuan syariat Islam *maqāṣid al-syar'ah*, khususnya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Hal tersebut sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Aborsi yang pada prinsipnya melarang pengguguran kandungan kecuali dalam keadaan darurat tertentu.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Aborsi secara normatif juga menetapkan kerangka hukum yang cukup rinci terkait larangan dan batasan tindakan pengguguran kandungan dalam perspektif hukum Islam.<sup>25</sup> Fatwa ini menegaskan bahwa kehidupan manusia telah dimulai sejak terjadinya proses konsepsi (pembuahan), sehingga sejak saat itu janin dipandang sebagai entitas hidup yang memiliki nilai dan harus dihormati. Oleh karena itu, pada prinsipnya seluruh bentuk aborsi dinyatakan haram, baik dilakukan pada tahap awal kehamilan maupun setelah perkembangan janin berlangsung lebih lanjut. Larangan tersebut diperkuat secara bertahap, di mana setelah fase peniupan ruh (*nafkh al-ruh*) yang secara klasik dipahami terjadi pada usia kehamilan sekitar 120 hari, kedudukan janin semakin kuat sebagai makhluk hidup yang tidak boleh dihilangkan kecuali dalam kondisi yang benar-benar darurat.

Fatwa ini juga memberikan batasan yang jelas mengenai pengecualian terhadap larangan tersebut. Aborsi hanya dapat dibenarkan apabila terdapat keadaan darurat yang secara nyata mengancam keselamatan jiwa ibu, dan tindakan tersebut merupakan satu-satunya jalan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar. Dalam konteks ini, fatwa menggunakan pendekatan kaidah *fiqhiyah* seperti *al-darurah tubih al-mahzurat* (keadaan darurat membolehkan hal-hal yang terlarang) dan *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-maṣalih* (menghindari kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan). Artinya, pembolehan aborsi bukanlah bentuk legitimasi bebas, melainkan pengecualian yang sangat terbatas dan bersyarat ketat. Di luar kondisi tersebut, setiap pihak yang terlibat dalam tindakan aborsi, baik pelaku utama maupun pihak yang membantu, tetap dipandang melakukan perbuatan yang dilarang secara syar'i. Fatwa ini salah satunya bertumpu pada QS. Al-Isra' ayat 33 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya: "Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan."

<sup>24</sup> Sunarto. (2016). Asas legalitas dalam penegakan hukum menuju terwujudnya keadilan substantif. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(4), 252–258.

<sup>25</sup> Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VI/MUI/2000 tentang Aborsi*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.



Dalil ini melarang penghilangan nyawa tanpa alasan yang sah. Ayat tersebut menegaskan bahwa tidak seorang pun diperbolehkan menghilangkan nyawa kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat, sehingga menjadi dasar kuat dalam menilai aborsi sebagai perbuatan yang pada prinsipnya terlarang. Dalam konteks ini, pengguguran kandungan dipandang sebagai bentuk penghilangan potensi kehidupan, sehingga hanya dapat dibenarkan apabila terdapat alasan darurat yang memenuhi kriteria syar'i.

Menurut analisis penulis, pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan masih menimbulkan perdebatan mengenai proporsionalitas hukuman apabila dibandingkan dengan sifat perbuatan terdakwa yang dilakukan secara berulang dan di luar kewenangan profesinya. Kondisi ini menunjukkan adanya bentuk penyalahgunaan profesi yang secara doktrinal seharusnya dikualifikasikan sebagai keadaan yang memberatkan (*aggravating circumstances*).<sup>26</sup> Dalam teori pidana modern, pidana tidak hanya bertujuan memberikan pembalasan, tetapi juga menciptakan efek jera dan perlindungan terhadap masyarakat.

Apabila dikaji dalam hukum pidana Islam, tindak pidana aborsi pada umumnya dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* karena tidak termasuk dalam kategori *hudud* maupun *qisas*. Selain sanksi *ta'zir*, menurut sebagian pandangan ulama, pelaku aborsi juga dapat dipertimbangkan untuk dikenai *kaffarah* sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan spiritual. Dalam pandangan tertentu, terdapat pula konsep *ghurrah* sebagai bentuk kompensasi terhadap janin. *Kaffarah* dalam hal ini merupakan kewajiban penebusan dosa yang memiliki dimensi spiritual, yang secara doktrinal dianalogikan dengan kewajiban *kaffarah* dalam kasus *qatl khaṭa'* (pembunuhan tidak sengaja), berupa puasa dua bulan berturut-turut apabila tidak memungkinkan untuk memerdekakan budak.

Dalam perspektif teori pidana, Andi Hamzah menyatakan bahwa pidana harus memuat unsur pembalasan, pencegahan, dan perlindungan masyarakat. Sementara itu, Muladi melalui konsep *daad-dader strafrecht* menekankan pentingnya keseimbangan antara perbuatan dan pelaku dalam penjatuhan pidana.<sup>27</sup> Dalam perkara ini, hakim memang telah mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan, namun faktor pemberat seperti pengulangan tindak pidana dan risiko terhadap keselamatan pasien juga perlu memperoleh perhatian yang lebih besar dalam penjatuhan pidana. Lebih lanjut, jika dikaitkan dengan gagasan keseimbangan pidana dari Muladi mengenai *daad-dader strafrecht*, maka ketidakseimbangan dalam putusan ini tidak hanya terlihat dari kurang optimalnya perlindungan terhadap masyarakat, tetapi juga dari tidak terakomodasinya dimensi pertanggungjawaban personal pelaku secara utuh.<sup>28</sup> Jeremy Bentham melalui teori proporsionalitas juga menegaskan bahwa pidana harus sebanding dengan tingkat keseriusan perbuatan dan dampak yang ditimbulkan.<sup>29</sup> Oleh karena itu, tindak pidana yang dilakukan secara berulang dan menimbulkan potensi bahaya terhadap masyarakat seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam menentukan berat ringannya pidana.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim telah tepat dalam aspek pembuktian dan penerapan hukum positif. Namun, dalam perspektif hukum pidana Islam dan teori proporsionalitas pidana, masih terdapat ruang untuk memperkuat aspek keadilan dan

<sup>26</sup> Hananta, Dwi. (2018). Pertimbangan keadaan-keadaan meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan pidana *aggravating and mitigating circumstances consideration on sentencing*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(1), 87–108.

<sup>27</sup> Padang, M. A., Siregar, B. J., & Rosmalinda, R. (2024). Keberpihakan pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 4(2), 64–71.

<sup>28</sup> Firmansyah, & Riska Amalia Armin. (2021). Sanksi/pidana kerja sosial, telaah double track system (mono dualistik/daad-daader strafrecht). *Jurnal Madani Legal Review*, 5(2).

<sup>29</sup> Setiawan Syafruddin, M. Ekaputra, & Edi Yunara. (2021). Penerapan asas proporsionalitas dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku peredaran narkoba (Analisis Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2018/PN.Btm). *Jurnal Kajian Hukum*, 2(2).

efektivitas pemidanaan, khususnya terkait beratnya perbuatan serta dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kehidupan janin.

## 2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi

Perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif, aborsi dianggap sebagai salah satu wujud kejahatan terhadap kehidupan yang memiliki konsekuensi yang signifikan. Dalam kerangka hukum Indonesia, praktik aborsi secara tegas dihentikan karena dianggap melanggar hak atas kehidupan janin serta berisiko membahayakan keselamatan perempuan.<sup>30</sup> Ketentuan pelarangan aborsi tersebut diatur secara tegas dalam KUHP dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang secara prinsipil melarang aborsi kecuali pada kondisi luar biasa terbatas, seperti indikasi darurat medis atau kehamilan yang diakibatkan perkosaan. Oleh karena itu, segala tindakan aborsi di luar parameter tersebut dikategorikan sebagai delik pidana berat yang dikenai sanksi hukuman pidana signifikan.

Secara normatif, ketentuan dalam KUHP bersama dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan larangan terhadap praktik aborsi. Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan secara eksplisit menyatakan bahwa aborsi dilarang bagi setiap orang, sedangkan ayat (2) memberikan pengecualian terbatas, yaitu dalam hal terdapat indikasi kedaruratan medis atau kehamilan yang terjadi akibat perkosaan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang aborsi sebagai perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan nilai kemanusiaan, sehingga hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan untuk menyelamatkan jiwa atau mencegah penderitaan yang lebih besar.

Di samping KUHP, pengaturan yang lebih tegas dan spesifik mengenai aborsi diatur didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.<sup>31</sup> Pasal 75 ayat (1) secara eksplisit melarang setiap orang untuk melakukan aborsi, sedangkan ayat (2) “memberikan pengecualian yang bersifat limitatif hanya dalam dua kondisi, yakni adanya indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan”.<sup>32</sup> Di luar kedua keadaan tersebut, setiap tindakan aborsi dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Lebih lanjut, Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan menentukan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

## 3. Sanksi Tindak Pidana Aborsi Dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps Tentang Aborsi yang Dilakukan Oleh Dokter Gigi Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam sejarah hukum pidana Islam, tidak ditemukan secara eksplisit kasus aborsi dengan rincian usia kandungan seperti dalam perkara modern, termasuk Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps. Namun, terdapat praktik pada masa awal Islam yang dapat dijadikan rujukan analogis (*qiyas*) dalam memahami klasifikasi dan sanksinya. Salah satunya adalah kasus pada masa Nabi Muhammad SAW, di mana seorang perempuan dari kabilah Hudzail menyebabkan gugurnya kandungan perempuan lain, sehingga Nabi menetapkan sanksi *ghurrah* (*diyat janin*). Hal ini menunjukkan bahwa apabila janin telah memiliki status kehidupan

---

<sup>30</sup> Khairiah, Nadiyah. (2025). Tindak pidana aborsi dalam perspektif hukum pidana Indonesia: Antara larangan dan pengecualian. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 2(3), 115–125.

<sup>31</sup> Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. JDIH BPK RI.

<sup>32</sup> Afifah, Wiwik. (2013). Perlindungan hukum bagi korban perkosaan yang melakukan aborsi. *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, 9(18).



yang diakui, maka dapat dikenakan diyat, meskipun para ulama kemudian membatasi penerapannya pada janin yang telah berkembang.

Abdul Qadir Audah dalam literatur fiqh klasik menjelaskan aborsi sebelum peniupan ruh tidak termasuk jarimah *qisas diyat* secara sempurna, melainkan masuk dalam wilayah *ta'zir* karena janin belum memiliki kehidupan sempurna (*al-hayah al-kamilah*). Prinsip ini sejalan dengan praktik pada masa Umar bin Khatthab yang menerapkan *ta'zir* terhadap perbuatan yang menimbulkan kerusakan sosial dan tidak diatur secara spesifik dalam nash. Oleh karena itu, meskipun tidak terdapat kasus identik pada masa klasik dengan rincian seperti sekarang, prinsip-prinsip hukum pidana Islam yang bersumber dari praktik Nabi dan para sahabat tetap dapat digunakan untuk menilai perbuatan tersebut. Dalam hal ini, karena usia kandungan masih sangat dini (1–3 minggu) dan belum mencapai fase peniupan ruh, maka tidak tepat diterapkan sanksi *qisas* maupun *diyat*. Sebaliknya, sanksi yang paling relevan adalah *ta'zir*, dengan mempertimbangkan tingkat kesengajaan, dampak sosial, serta unsur penyalahgunaan profesi.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, setiap individu berkewajiban untuk memelihara, menjaga, dan melindungi keturunan (*hifz al-nasl*). Apabila suatu perbuatan mengakibatkan keguguran janin yang telah bernyawa dan lahir dalam keadaan tidak hidup, maka perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi *qisas*. Penerapan *qisas* ini didasarkan pada pengklasifikasian aborsi sebagai bentuk tindak pidana pembunuhan. Dalam hal pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, sanksi pokok yang dijatuhkan adalah *qisas*, yaitu pembalasan berupa penghilangan nyawa pelaku. Namun demikian, sebagai hukuman dasar, *qisas* memiliki alternatif berupa *diyat* maupun *ta'zir*. Setiap individu berkewajiban untuk memelihara, menjaga, dan melindungi keturunan (*hifz al-nasl*).<sup>33</sup> Apabila suatu perbuatan mengakibatkan keguguran janin yang telah bernyawa dan lahir dalam keadaan tidak hidup, maka perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi *qisas*.<sup>34</sup> Penerapan *qisas* ini didasarkan pada pengklasifikasian aborsi sebagai bentuk tindak pidana pembunuhan. Dalam hal pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, sanksi pokok yang dijatuhkan adalah *qisas*, yaitu pembalasan berupa penghilangan nyawa pelaku. Namun demikian, sebagai hukuman dasar, *qisas* memiliki alternatif berupa *diyat* maupun *ta'zir*.

Hukuman tindak pidana aborsi berbeda-beda menurut fiqh jinayah sesuai dengan konsekuensi perbuatan pelaku, yang mana akibatnya ada lima macam, yaitu :<sup>35</sup>

- a. Janin dilahirkan dalam keadaan mati atau tidak bernyawa

Apabila janin dilahirkan dalam keadaan tidak bernyawa, maka pelaku dikenai kewajiban untuk membayar diyat janin yang dikenal dengan istilah *ghurrah*. Ganti rugi tersebut secara klasik diwujudkan dalam bentuk seorang hamba sahaya, yang nilainya disetarakan dengan lima ekor unta. Secara etimologis, istilah *ghurrah* bermakna *khiyar* (pilihan), yang mencerminkan bahwa hamba sahaya dipandang sebagai harta dengan nilai yang utama. Dalam praktik penetapannya, nilai *ghurrah* tersebut dikonversikan ke dalam ukuran lain seperti menurut madzhab hanafiyah yakni lima ratus dirham lima puluh dinar serta enam ratus dirham berdasarkan pendapat sebagian ulama lainnya.

- b. Janin lahir dalam keadaan hidup kemudian mati akibat perbuatan pelaku

<sup>33</sup> Ramadhan, Javier Nixon Oktorifa, Fadillah Amanda Ali, & Mahipal. (2025). Penerapan hifdz an-nasl terhadap dinamika sosial masyarakat Indonesia. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 435–441.

<sup>34</sup> Al-Izazy, A. Y. (2011). *Panduan Lengkap Kehamilan dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: Gala Ilmu Semesta.

<sup>35</sup> Audah, Abdul Qadir. (2006). *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam II (At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy, Bab Aborsi)*. Diterjemahkan oleh Tim Salsilah. Jakarta: PT Kharisma Ilmu.

Apabila janin dalam keadaan hidup kemudian meninggal karena tindakan pelaku, menurut beberapa ulama yang mengakui adanya unsur kesengajaan, sanksi *qisas* dapat dikenakan. Namun demikian, terdapat pula pandangan yang menyatakan bahwa perbuatan terhadap janin tidak tergolong sebagai kesengajaan, melainkan termasuk *syibh al-'amd* (menyerupai kesengajaan), sehingga sanksi yang dijatuhkan adalah *diyat kamilah*. Pendapat ini juga dianut oleh kelompok lain dalam mazhab yang tetap mengakui adanya unsur kesengajaan (sebagian Malikiyah), serta dalam kasus yang dikategorikan sebagai kekhilafan, yang keseluruhannya menetapkan *diyat kamilah* sebagai sanksi.

Perbedaan antara *diyat* dalam kasus kesengajaan, *syibh al-'amd*, dan kekhilafan tidak terletak pada jumlahnya, melainkan pada sifatnya, yaitu antara *diyat mughallazah* (yang diperberat) dan *diyat mukhaffafah* (yang diperingan). Besaran *diyat* bagi laki-laki ditetapkan sebesar seratus ekor unta. Adapun *diyat* untuk janin perempuan mengikuti ketentuan *diyat* perempuan, yakni setengah dari *diyat* laki-laki, yaitu lima puluh ekor unta.<sup>36</sup>

- c. Janin lahir dalam kondisi hidup kemudian meninggal atau tetap hidup (lalu mati) akibat faktor lain di luar perbuatan pelaku.

*Ta'zir* adalah sanksi yang dijatuhkan apabila janin meninggal dunia dalam keadaan masih hidup dan tetap bertahan hidup, atau apabila janin meninggal dunia karena sebab lain yang tidak terkait dengan tindakan pelaku. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kematian janin tidak memiliki hubungan kausal dengan tindakan pelaku. Sedangkan bagi kejahatan yang ditujukan terhadap janin setelah terlepas dari rahim ibunya, sanksi yang dijatuhkan berupa hukuman mati, sebab perbuatan itu dikategorikan sebagai pembunuhan terhadap nyawa manusia yang telah hidup.

- d. Janin tidak lahir atau lahir setelah kematian sang ibu.

Jika janin tidak mengalami keguguran akibat tindakan pelaku, atau ibu meninggal dunia sebelum kandungan lahir, atau janin keguguran setelah kematian ibu, maka hukuman yang diterapkan terhadap pelaku adalah *ta'zir*. Ketentuan ini juga berlaku apabila tidak terdapat indikasi yang jelas mengenai adanya hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan terjadinya kematian atau keguguran janin, serta apabila kematian ibu tidak memiliki keterkaitan dengan perbuatan tersebut.

- e. Tindakan pelaku berpotensi menyakiti, melukai, atau menyebabkan kematian bagi ibu.

Apabila perbuatan pelaku tidak hanya terbatas pada tindakan aborsi, tetapi juga mengakibatkan ibu mengalami luka atau bahkan meninggal dunia, maka pelaku wajib mempertanggungjawabkan seluruh akibat yang ditimbulkan. Dalam hal ibu meninggal dunia, selain dikenakan kewajiban *ghurrah* atas janin, pelaku juga dibebani *diyat* bagi ibu sebesar lima puluh ekor unta. Sementara itu, apabila pelaku melakukan pemukulan terhadap ibu tanpa meninggalkan bekas luka, namun tindakan tersebut menyebabkan keguguran janin dalam keadaan meninggal, maka atas perbuatan pemukulan dikenakan sanksi *ta'zir*, sedangkan terhadap keguguran janin tetap diberlakukan *diyat* janin berupa *ghurrah*, yaitu lima ekor unta. unta.<sup>37</sup>

Berdasarkan hukum pidana Islam unsur-unsur tindak pidana yang ada dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps dapat diklasifikasikan menjadi tiga unsur pokok, yakni sebagai berikut:

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Audah, Abdul Qadir. (2006). *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam II (At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy, Bab Aborsi)*. Diterjemahkan oleh Tim Salsilah. Jakarta: PT Kharisma Ilmu.

Pertama, unsur formal (*al-rukn al-syar'i*), yang berkaitan dengan keberadaan ketentuan hukum yang melarang suatu perbuatan. Dalam kasus ini, tindakan aborsi tanpa alasan darurat syar'i jelas bertentangan dengan prinsip syariat Islam, khususnya dalam upaya memelihara jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Meskipun tidak terdapat nash yang secara jelas dan tegas mengatur aborsi dalam seluruh tahap perkembangan janin, para ulama melalui ijtihad telah menetapkan bahwa aborsi tanpa alasan yang dibenarkan adalah perbuatan yang dilarang. Dengan demikian, unsur formal telah terpenuhi karena terdapat dasar larangan dalam hukum pidana Islam.

Kedua, unsur material (*al-rukn al-madi*).<sup>38</sup> Unsur ini berkaitan dengan adanya perbuatan nyata (*fi'l*) yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkan. Dalam putusan tersebut, terdakwa secara aktif melakukan tindakan aborsi terhadap korban hingga mengakibatkan gugurnya janin. Perbuatan ini dilakukan melalui tindakan medis tanpa kewenangan dan tidak sesuai dengan standar yang dibenarkan. Akibat yang timbul berupa terhentinya kehamilan menunjukkan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan akibat. Dengan demikian, unsur material dalam tindak pidana ini telah terpenuhi.

Ketiga, unsur moral (*al-rukn al-adabi*). Unsur ini berkaitan dengan sikap batin pelaku, yaitu adanya kesengajaan (*al-'amd*) atau setidaknya kelalaian (*al-khaṭa'*). Dalam perkara ini, terdakwa diketahui melakukan perbuatan tersebut secara sadar, berulang, dan bahkan bermotif ekonomi, sehingga menunjukkan adanya kesengajaan yang kuat. Selain itu, terdakwa sebagai tenaga medis memahami konsekuensi dari tindakannya, namun tetap melakukannya, yang semakin mempertegas terpenuhinya unsur moral.

Ketika ketiga unsur tersebut telah tercapai, tindakan yang dilakukan oleh terdakwa bisa dianggap sebagai *jarimah* menurut hukum pidana Islam. Namun, karena usia janin masih dalam tahap awal dan belum mencapai fase peniupan ruh, maka perbuatan ini tidak termasuk dalam kategori *jarimah qisas diyat*, melainkan lebih tepat dikualifikasikan sebagai *jarimah ta'zir*, dimana penentuan sanksinya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim dengan memerhatikan derajat kesalahan serta konsekuensi yang dihasilkannya.

Menurut analisis penulis, tindak pidana aborsi dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps tidak dapat serta-merta dijatuhi hukuman *diyat* janin secara mutlak, melainkan lebih tepat dikualifikasikan sebagai *jarimah ta'zir*. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa usia kandungan yang digugurkan masih berada pada rentang 1 sampai 3 minggu, sehingga belum mencapai fase peniupan ruh ( $\pm 120$  hari). Dalam perspektif *fiqh jinayah*, kondisi ini berimplikasi pada tidak terpenuhinya unsur *jarimah qisas-diyat* secara sempurna, karena janin belum dikategorikan sebagai manusia dengan kehidupan penuh (*al-hayah al-kamilah*). Sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah, penerapan *qisas* atau *diyat* mensyaratkan adanya objek yang secara jelas memiliki status kehidupan sempurna, sehingga pada fase sebelum peniupan ruh, sanksi tersebut tidak dapat diberlakukan secara mutlak.<sup>39</sup>

Dalam situasi demikian, perbuatan tersebut lebih tepat ditempatkan dalam ranah *ta'zir*, yaitu sanksi yang tidak ditentukan secara eksplisit dalam nash dan diserahkan kepada kebijaksanaan *ulil amri*. Menurut Wahbah az-Zuhaili, *ta'zir* berfungsi untuk menjaga ketertiban dan mencegah kerusakan (*fasad*) terhadap perbuatan yang tidak termasuk dalam kategori *hudud* maupun *qisas*.<sup>40</sup> Dengan demikian, aborsi ilegal pada usia kandungan dini tanpa alasan

<sup>38</sup> Dwi Safitri, Andin, & Khalimatuz Zuhriyah. (2025). Pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana. *Judiciary (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, 14(1), 34–47.

<sup>39</sup> Audah, Abdul Qadir. (2006). *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam II (At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqararan bil Qanunil Wad'iy, Bab Aborsi)*. Diterjemahkan oleh Tim Salsilah. Jakarta: PT Kharisma Ilmu.

<sup>40</sup> Syarbaini, Ahmad. (2023). Konsep *ta'zir* menurut perspektif hukum pidana Islam. *Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 17(2), 37–48.



darurat syar'i dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dikenai sanksi *ta'zir*. Namun demikian, dalam perspektif hukum pidana Islam, sanksi terhadap perbuatan tersebut tidak berhenti pada *ta'zir* semata, melainkan perlu dilengkapi dengan kewajiban *kaffarah* sebagai bentuk pertanggungjawaban spiritual. *Kaffarah* merupakan mekanisme penebusan dosa yang bertujuan untuk menghapus pelanggaran terhadap hak Allah sekaligus menyucikan pelaku dari konsekuensi moral perbuatannya. Dalam konteks aborsi, kewajiban *kaffarah* dipahami melalui pendekatan analogi (*qiyas*) dengan kasus *qatl khaṭa'* (pembunuhan tidak sengaja), karena meskipun objeknya belum mencapai kehidupan sempurna, tetap terdapat unsur penghilangan potensi kehidupan yang dilindungi syariat.

Secara normatif, bentuk *kaffarah* yang paling utama adalah memerdekakan budak (*'itq raqabah*), namun karena praktik tersebut tidak lagi relevan dalam konteks modern, maka bentuk yang berlaku adalah berpuasa dua bulan berturut-turut. Puasa ini memiliki karakter yang ketat, yakni harus dilakukan tanpa jeda kecuali karena *uzur syar'i*, sehingga mencerminkan kesungguhan taubat pelaku. Apabila pelaku tidak mampu secara fisik untuk melaksanakan puasa, maka sebagian pendapat ulama membolehkan alternatif berupa memberi makan fakir miskin sebagai bentuk kompensasi ibadah. Lebih jauh, *kaffarah* tidak hanya bersifat ritual, tetapi memiliki dimensi filosofis yang mendalam. Pertama, *kaffarah* berfungsi sebagai sarana *tazkiyat al-nafs* atau penyucian jiwa, yang mendorong pelaku untuk menyadari kesalahan dan melakukan perbaikan diri. Kedua, *kaffarah* memiliki fungsi preventif internal, yakni menciptakan efek jera dari dalam diri pelaku, berbeda dengan *ta'zir* yang bersifat eksternal melalui paksaan negara. Ketiga, *kaffarah* juga mencerminkan prinsip pertanggungjawaban individual di hadapan Tuhan, yang tidak dapat digantikan oleh sanksi duniawi semata.

Dilihat dari kronologi kasus, terdakwa sebagai dokter gigi melakukan praktik aborsi ilegal secara sengaja, berulang, dan bermotif ekonomi, bahkan menyalahgunakan profesinya dengan mengaku sebagai dokter spesialis kandungan. Perbuatan ini menunjukkan tingkat kesengajaan (*al-'amd*) yang tinggi serta dampak sosial yang luas. Menurut Muhammad Abu Zahrah, semakin tinggi tingkat kesengajaan dan dampak sosial suatu perbuatan, maka semakin berat pula bentuk pertanggungjawaban pidana yang harus dibebankan kepada pelaku.<sup>41</sup>

Dari sudut pandang tujuan pemidanaan dalam hukum Islam, penerapan *ta'zir* harus memperhatikan aspek *zajr* (pencegahan) dan *ta'dib* (pembinaan), serta menjaga kemaslahatan umum (*maṣlaḥah 'ammah*)<sup>42</sup>. Dalam konteks ini, penambahan *kaffarah* menjadi penting karena melengkapi dimensi pemidanaan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga korektif dan spiritual. Dengan demikian, sanksi terhadap pelaku idealnya bersifat multidimensi, meliputi *ta'zir* sebagai hukuman sosial dan *kaffarah* sebagai penebusan spiritual.

Dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan. Dari perspektif hukum pidana Islam, sanksi tersebut dapat diterima sebagai bagian dari *ta'zir*, namun masih dinilai belum optimal secara proporsional. Hal ini karena belum sepenuhnya mencerminkan tujuan pemidanaan, baik dalam aspek pencegahan maupun perlindungan terhadap nilai-nilai pokok syariat, khususnya *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan). Selain itu, ketiadaan kewajiban *kaffarah* dalam putusan tersebut menunjukkan bahwa dimensi pertanggungjawaban spiritual belum terakomodasi. Dengan demikian, hukum pidana Islam memandang bahwa putusan hakim tersebut secara jenis sudah tepat, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif secara utuh. Idealnya, selain pemberatan *ta'zir* (misalnya pidana yang lebih berat, denda, atau

<sup>41</sup> Syamsuri. (2020). *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Depok: Rajawali Buana Pusaka.

<sup>42</sup> Vichi Novalia, Laudza Hulwatun Azizah, Novinda Al-Islami, & Surya Sukti. (2024). Ta'zir dalam pidana Islam: Aspek non material. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(2), 225–234.



pencabutan hak profesi), juga disertai kewajiban *kaffarah* sebagai bentuk pertanggung jawaban moral dan religius. Pendekatan ini menegaskan karakter hukum pidana Islam yang bersifat holistik, karena tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan spiritual dan pembinaan pelaku secara menyeluruh.

## E. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps, dapat disimpulkan bahwa majelis hakim telah tepat dalam menerapkan ketentuan hukum positif, khususnya Pasal 194 jo Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan, karena seluruh unsur tindak pidana aborsi telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Pertimbangan hakim didasarkan pada terpenuhinya unsur kesengajaan, tindakan dilakukan tanpa kewenangan medis, serta dilakukan secara berulang oleh terdakwa yang berprofesi sebagai dokter gigi. Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan tersebut termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir* karena tidak memenuhi kualifikasi *hudud* maupun *qisas-diyat*, namun tetap bertentangan dengan prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* sebagai bagian dari *maqasid al-syari'ah*.

Penelitian ini memberikan kontribusi berupa analisis integratif antara hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana aborsi ilegal yang dilakukan oleh tenaga medis nonspesialis. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa konsep pemidanaan dalam hukum pidana Islam tidak hanya menitikberatkan pada aspek represif, tetapi juga mempertimbangkan dimensi moral dan spiritual melalui kemungkinan penerapan *kaffarah* menurut sebagian pandangan ulama. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu putusan pengadilan sehingga ruang lingkup analisisnya masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk membandingkan beberapa putusan terkait tindak pidana aborsi agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai konsistensi pertimbangan hakim dan penerapan sanksi dalam perspektif hukum pidana Islam maupun hukum positif di Indonesia.

## F. Daftar Pustaka

- Afifah, Wiwik. (2013). Perlindungan hukum bagi korban perkosaan yang melakukan aborsi. *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, 9(18). <https://doi.org/10.30996/dih.v9i18.277>
- Al-Izazy, A. Y. (2011). *Panduan Lengkap Kehamilan dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: Gala Ilmu Semesta.
- Al-Mawardi, Imam. (1996). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Beirut: al-Maktab al-Islami.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. (1997). *Al-Muwafaqat*. Jilid 1–2. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Audah, Abdul Qadir. (2006). *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam II (At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy, Bab Aborsi)*. Diterjemahkan oleh Tim Salsilah. Jakarta: PT Kharisma Ilmu.
- Cristal, M., Sulastri, D., & Kholid, M. (2026). Sanksi tindak pidana pelaku aborsi perspektif hukum pidana Islam dan Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan. *Journal of Innovative and Creativity*, 6(1), 17834–17846. <https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.8007>
- Dwi Safitri, Andin, & Khalimatuz Zuhriyah. (2025). Pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana. *Judiciary (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, 14(1), 34–47. <https://doi.org/10.55499/judiciary.v14i1.310>
- Faqih, Moh. (2020). Studi komparatif tindak pidana aborsi dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam (Imam Madzhab). *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah IAIN Jember*, 1(2). <https://doi.org/10.35719/rch.v1i2.28>.

- Firmansyah, & Riska Amalia Armin. (2021). Sanksi/pidana kerja sosial, telaah double track system (mono dualistik/daad-daader strafrecht). *Jurnal Madani Legal Review*, 5(2). <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/2449580>
- Gurusinga, Hannisya. (2020). Sanksi pelaku aborsi dalam tinjauan hukum pidana Islam dan Pasal 346 KUHP (Studi analisis putusan No. 569/Pid.Sus/2017/PN Tenggara). *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, 1(3). <http://dx.doi.org/10.58836/al-qanun.v1i3>
- Hananta, Dwi. (2018). Pertimbangan keadaan-keadaan meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan pidana aggravating and mitigating circumstances consideration on sentencing. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(1), 87–108. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.87-108>
- Huda, Chairul. (2006). Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Irawawan, D. N., Niken, N., Sandi, E. Dara, & Anggita, D. (2024). Literatur abortus dan penanganannya. *Stetoskop: The Journal of Health Science*, 1(2), 35–49. <https://doi.org/10.70656/stjhs.v1i2.167>
- Irfan, Nurul. (2014). *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual*. Jakarta: Amzah.
- Irfan, Nurul. (2016). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah.
- Juita, S. Ratna, & B. Rini Heryanti. (2020). Perlindungan hukum pidana pada korban perkosaan yang melakukan abortus provocatus (Suatu kajian normatif). *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 12(2).
- Juita, Subaidah Ratna, Amri Panahatan Sihotang, & Supriyadi Supriyadi. (2020). Penerapan prinsip individualisasi pidana dalam perkara tindak pidana perpajakan. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 271–285. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.1938>
- Khairiah, Nadiyah. (2025). Tindak pidana aborsi dalam perspektif hukum pidana Indonesia: Antara larangan dan pengecualian. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 2(3), 115–125. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i3.1003>
- Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VI/MUI/2000 tentang Aborsi*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Muallim, Amir, dan Yusdani. (1999). *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (Cet. 1). Mataram: Mataram University Press.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. (1994). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Munajat, Makhrus. (2010). *Fikih Jinayah*. Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press.
- Nuha, Ulin. (2014). *Analisis Aborsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 538/Pid.B/2006/PN.Smg Menurut Hukum Pidana Islam*. Undergraduate Thesis, UIN Walisongo.
- Padang, M. A., Siregar, B. J., & Rosmalinda, R. (2024). Keberpihakan pembedaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 4(2), 64–71. <https://doi.org/10.56128/jkih.v4i2.348>
- Ramadhan, Javier Nixon Oktorifa, Fadillah Amanda Ali, & Mahipal. (2025). Penerapan hifdz an-nasl terhadap dinamika sosial masyarakat Indonesia. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 435–441. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i2.1005>
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 346 ayat (1).
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. JDIH BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38778/uu-no-36-tahun-2009>
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004.

- Setiawan Syafruddin, M. Ekaputra, & Edi Yunara. (2021). Penerapan asas proporsionalitas dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku peredaran narkoba (Analisis Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2018/PN.Btm). *Jurnal Kajian Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.55357/is.v2i2.132>
- Shidiq, Sapiudin. (2016). *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Siti, Eka, & Husaini. (2023). Hukuman bagi pelaku tindak pidana aborsi perspektif hukum pidana Islam. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 4(5).
- Sunarto. (2016). Asas legalitas dalam penegakan hukum menuju terwujudnya keadilan substantif. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(4), 252–258. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.4.2016.252-258>
- Sundari. (2022). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Abortus di Wilayah Puskesmas Pleret Bantul Tahun 2021*. Skripsi thesis, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.
- Susanti, Yuli. (2020). Perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana aborsi (Abortus provocatus) korban perkosaan. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 51. <https://doi.org/10.29313/sh.v14i2.1470>
- Syarbaini, Ahmad. (2023). Konsep ta'zir menurut perspektif hukum pidana Islam. *Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 17(2), 37–48. <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v17i2.167>
- Syamsuri. (2020). *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Depok: Rajawali Buana Pusaka.
- Utrecht, E. (1958). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Penerbitan Universitas Jakarta.
- Vichi Novalia, Laudza Hulwatun Azizah, Novinda Al-Islami, & Surya Sukti. (2024). Ta'zir dalam pidana Islam: Aspek non material. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(2), 225–234. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.222>
- Wahyuningsih, Merry, & Putro Agus Harnowo. Remaja putri, pelaku aborsi paling banyak di Indonesia? *Detik Health*. Diakses 2 Mei 2024. <https://health.detik.com/ulasan-khas/d-1928339/remaja-putri-pelaku-aborsi-indonesia>